



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

KSP Bina Mandiri Sentausa, tempat kedudukan Jln Raya Sawahan Ngemplak Boyolali, Desa Sawahan, Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunarto Nanang Prabowo, S.H, Advokat yang berkantor di Ngemplak, Rt 02/ Rw 05, Donohudan, Ngemplak, Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Purwanto, S.H., bertempat tinggal di Bonongan Rt 04 Rw 04 Girioto Ngemplak Boyolali, Desa Girioto, Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Umi Sulasmi, bertempat tinggal di Bonongan Rt 04 Rw 04 Girioto Ngemplak Boyolali, Desa Girioto, Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir wakilnya tersebut dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap surat Gugatan Sederhana perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Byl karena Penggugat dengan Para Tergugat sudah ada perdamaian;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2 Pdt.G.S/2022/PN Byl



Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Byl tanggal 28 April 2022 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai atau atas persetujuan dari pihak Tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab-jawab atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa walaupun pencabutan perkara perdata tidak diatur di dalam HIR tetapi hal ini diatur dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv sehingga dalam Hukum Acara Perdata memungkinkan gugatan untuk dicabut dengan ketentuan apabila belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat, namun apabila sudah ada jawaban maka harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara *aquo* terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan gugatan atau sebelum Tergugat memberikan Jawaban maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv terhadap Pencabutan perkara *aquo* tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Byl tanggal 28 April 2022 oleh Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Byl tersebut dipandang sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Byl dalam register yang ada untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, HIR serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2 Pdt.G.S/2022/PN Byl



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Byl yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Byl dalam register yang ada untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H.,M.H.

Elisabeth Vinda Yustinita,S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp	600.000,00
4. Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,00
5. Meterai Putusan.....	Rp	10.000,00
6. PNPB panggilan.....	Rp	30.000,00+
Jumlah	Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2 Pdt.G.S/2022/PN Byl